



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, lahir di Mataram, pada tanggal 22 Desember 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai : **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**Termohon**, lahir di Mataram, tanggal 03 November 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,.Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1. Syakhirul Hidayah,S.H., 2.Adliam Curcil,S.H.,keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat SYAKHIRUL HIDAYAH,SH & PARTNERS, beralamat dan berkantor di Jalan Asahan IV No.18 Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 238/SK/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 04 Desember 2020, disebut sebagai : **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Hlm. 1 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 552/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tanggal 23 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 08 Desember 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0604/15/XII/2019, tertanggal 09 Desember 2019;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram, selama kurang lebih 2 hari;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak laki-laki, umur 2 bulan (Mataram, 19 Agustus 2020);
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;
  - a. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon;
  - d. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
  - e. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Hlm. 2 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat usia pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung 2 hari Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pulang kerumah orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; lanjut.....

Hlm. 3 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Drs.H. Nasrudin,S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Nopember 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 1, 2 dan 3 benar sedang posita angka 4 tidak benar yang benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada masalah yang bermasalah adalah orangtua Pemohon dengan orang tua Termohon karena cateringnya kurang sewaktu acara pernikahan Pemohon dengan Termohon sehingga orang tua dan keluarga Pemohon tidak terima sehingga Pemohon dipaksa untuk berpisah dengan Termohon dan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta namun sekarang tidak lagi mempunyai pekerjaan numpang kepada orangtua;
2. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 4 huruf a sampai dengan huruf e yang benar sebab terjadinya pertengkaran adalah karena terlalu ikut campur orangtua Pemohon Konvensi dengan orang tua Termohon Konvensi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon Konvensi menceraikan Termohon Konvensi diluar siding pengadilan;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 5.telah pisah tempat tinggal sejak 5 hari setelah aqad

Hlm. 4 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



nikah sekitar tanggal 13 Desember 2019 sampai sekarang, selama itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah ber-hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang dan selama pisah tersebut Termohon Konvensi telah sering berusaha rukun kembali dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil dan Termohon Konvensi tidak keberatan cerai ;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bila terjadi perceraian berupa hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami berupa :

1. Nafakah Iddah ( Nafakah, Maskan dan Kiswah ) seluruhnya sejumlah Rp. 4.000.000,00 ( empat juta rupiah) dengan perincian nafakah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 selama 3 bulan sedang maskan dan kiswah sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah);
2. Mut `ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh puluh juta rupiah )
3. Biaya hadhonah seorang anak yang diasuh oleh Termohon Konvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 setiap bulan dan kenaikan 10% setiap tahunnya dan biaya control kehamilan sejumlah Rp.500.000,00 setiap bulan dan biaya melahirkan sejumlah Rp. 6.400.000,00;
4. Biaya nafakah selama menikah .Nafakah lampau selama 11 bulan ,setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 X 11 bulan =seluruhnya sejumlah Rp.11.000.000,00 ;
5. Mahar Termohon konvensi yang masih terhutang berupa emas seberat 20 gram;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi telah mengajukan replik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi sedang terhadap gugatan

Hlm. 5 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sanggup membayar tuntutan rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafakah Iddah ( Nafakah, Maskan dan Kiswah ) seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut`ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 ( lima ratus rupiah );
3. Biaya hadhonah seorang anak yang diasuh oleh Termohon Konvensi sejumlah Rp.500.000,00 setiap bulan dan biaya melahirkan sejumlah Rp.1.000.000,00 sedang biaya control kehamilan tidak sanggup karena bisa memakai jasa PBJs;
4. Biaya nafakah selama menikah .Nafakah lampau selama 11 bulan sejumlah Rp.1.200.000,00,seluruhnya;
5. Mahar Termohon konvensi telah diserahkan pada saat pernikahan berlangsung sehingga tidak bersedia membayar Mahar lagi;

Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masing - masing telah mengajukan Replik dan Duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *aquo* ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya,Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK:5271012212900001 tanggal 01 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon nomor : 0604/ 15/XII/2019 tertanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hlm. 6 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr





B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon sedang Termohon menantu saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon /saksi kemudian pindah ke kos kosan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang di asuh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan karena orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni saat resepsi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi insiden memalukan keluarga Pemohon karena catering/makanan yang disediakan keluarga Termohon kurang sehingga banyak tamu yang tidak dapat makan di acara pernikahan tersebut dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri ( hubungan lahir maupun batin ) sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 7 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- Bahwa, Pemohon semula bekerja sebagai karyawan swasta namun sekarang tidak mempunyai pekerjaan lagi;

**1. Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir taksi, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sahabat orangtua Pemohon tidak kenal Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa saksi pernah mengantar uang sejumlah Rp.40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) kepada keluarga Termohon ;
- Bahwa uang tersebut telah diserahkan oleh saksi kepada keluarga Termohon pada waktu sebelum acara pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon;

**3. Saksi III**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon sedang Termohon menantu saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon /saksi kemudian pindah ke kos kosan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang di asuh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi

Hlm. 8 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr





disebabkan karena orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni saat resepsi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi insiden memalukan keluarga Pemohon karena catering/makanan yang disediakan keluarga Termohon kurang padahal saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 ,sehingga banyak tamu yang tidak dapat makan di acara pernikahan tersebut dan Termohon tidak jujur dan tidak menghargai Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai sekarang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri ( hubungan lahir maupun batin) sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon semula bekerja sebagai karyawan swasta namun sekarang tidak mempunyai pekerjaan lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti - bukti dalam persidangan berupa:

**A.Surat:**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon nomor : 0604/15/XII/2019 tertanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;

Hlm. 9 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



2. Fotokopi Buku Kontrol Kesehatan Ibu hamil an.Novita Hariani No.Reg.1850 yang dikeluarkan oleh dr.Vidyana,Sp.OG, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PR.1 ;
3. Fotokopi Persetujuan Pasien Rawat Inap dan Surat Keterangan lahir No.4390/053350/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak "Permata Hati " Kota Mataram, pada tanggal 19 Agustus 2020 , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PR.2 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak An.Muhammad Sakha Assami nomor : 5271-LU-071002020-0016 tertanggal 07 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PR.3 ;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) an.Muhammad Sakha Assami, nomor : 5271011908200002 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PR.4;

**B.Saksi:**

**1. Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon dan kenal Pemohon;

Hlm. 10 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke Hotel dan terakhir di kos kosan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang di asuh Termohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa Mahar Termohon adalah emas seberat 20 gram telah diserahkan saat selesai aqad nikah berupa kalung dan gelang milik Termohon sendiri yang dipinjam oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 1 minggu setelah aqad Nikah Pemohon dan Termohon rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan karena orangtua Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni saat resepsi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi insiden memalukan keluarga Termohon karena catering/makanan yang disediakan keluarga Termohon kurang sehingga banyak tamu yang tidak dapat makan di acara pernikahan tersebut disebabkan karena keluarga Pemohon mengundang keluarganya melebihi kesepakatan yang disepakati hanya 200 orang sementara yang hadir melebihi 200 orang dan masalah uang sumbangan dalam amplop keluarga Pemohon menuduh keluarga Termohon mengambil uang sumbangan tersebut padahal uang sumbangan tersebut dibuka dan diserahkan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 1 minggu setelah aqad nikah selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon

Hlm. 11 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



tidak pernah memberi nafakah kepada Termohon dan seorang anaknya sampai sekarang bahkan Pemohon telah menceraikan Termohon diluar sidang Pengadilan;

- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon dan kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke Hotel dan terakhir di kos kosan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang di asuh Termohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa Mahar Termohon adalah emas seberat 20 gram telah diserahkan saat selesai aqad nikah berupa kalung dan gelang milik Termohon sendiri yang dipinjam oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 1 minggu setelah aqad Nikah Pemohon dan Termohon rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan karena orangtua pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni saat resepsi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi insiden memalukan keluarga Termohon karena catering/makanan yang disediakan keluarga Termohon kurang sehingga banyak tamu yang tidak dapat makan di

Hlm. 12 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



acara pernikahan tersebut disebabkan karena keluarga Pemohon mengundang keluarganya melebihi kesepakatan yang disepakati hanya 200 orang sementara yang hadir melebihi 200 orang dan masalah uang sumbangan dalam amplop keluarga Pemohon menuduh keluarga Termohon mengambil uang sumbangan tersebut padahal uang sumbangan tersebut dibuka dan diserahkan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 1 minggu setelah aqad nikah, selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafakah kepada Termohon dan seorang anaknya sampai sekarang bahkan Pemohon telah menceraikan Termohon diluar sidang pengadilan;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonanannya sedang Termohon keberatan cerai dan menuntut nafakah sesuai kemampuan Pemohon dan keduanya siap menerima putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah

*Hlm. 13 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr*



memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Drs.H.Nasrudin,S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Nopember 2020 madiasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi, sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban konvensinya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1, 2 dan 3 sedang posita angka 4 tidak benar ada pertengkaran/ada masalah yang benar ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah orang tua Pemohon dengan orangtua Termohon dan sebab pertengkaran dalam posita angka 4.huruf (a ) sampai dengan 4.huruf (e), tidak benar yang benar sebab pertengkaran karena campur tangan keluarga Pemohon Konvensi dengan keluarga Termohon konvensi sehinggaPemohon konvensi meninggalkan Termohon Konvensi sedang posita angka 5 benar telah pisah tempat tinggal namun yang benar pisah tempat tinggal sejak 5 hari setelah agad nikah yakni sekitar tanggal 13 Desember 2019 sampai sekarang dan keberatan cerai secara rinci sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan

*Hlm. 14 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr*





permohonan Pemohon Konvensi semula sedang dalam reconvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi sebahagian tuntutan reconvensi dan menolak yang lainnya yang secara rinci sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensinya semula juga Pemohon Konvensi /Tergugat Reconvensi dalam duplik reconvensinya tetap dengan jawaban reconvensinya semula ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon Konvensi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara

Hlm. 15 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2019 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1,2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sedang Keterangan saksi 2 karena mengangkut masalah jawaban dalam gugatan Rekonvensi akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya ,Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1 dan 2 orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sama dengan isi bukti P.2 yang telah dipertimbangkan diatas,menjelaskan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2019 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota

Hlm. 16 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Mataram, bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 3 Pemohon Konvensi dan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2019 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kenvensi kemudian pindah di Hotel terakhir tinggal di Kos kosan;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak , sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;

Hlm. 17 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ikut campur keluarga Pemohon Konvensi dengan keluarga Termohon konvensi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bahkan Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon diluar sidang Pengadilan;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri dan komunikasi lagi;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan sampai sekarang dan selama itu tidak ada lagi hubungan suami isteri dan komunikasi lagi sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri

Hlm. 18 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami

Hlm. 19 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan saling percaya serta tidak saling terbuka dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon Konvensi sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

**DALAM REKONVENSI**

*Hlm. 20 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr*





Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafakah iddah dan mut'ah, nafakah seorang anak, biaya melahirkan dan biaya control kehamilan serta mahar Termohon Konvensi yang masih terhutang dan nafakah lampau Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang akan majelis pertimbangkan secara rinci sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni semula sebagai karyawan swasta namun sekarang tidak mempunyai pekerjaan dan numpang kepada orangtuanya, Penggugat Rekonvensi membenarkan Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang belum mempunyai pekerjaan, sehingga pembebanan nafakah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta standar kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi dan asas keadilan dan kepatutan;

Hlm. 21 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



**1. Nafakah Iddah (nafakah, maskan dan Kiswah) dan Mut'ah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah (nafakah, maskan dan kiswah) sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) nafakah Maskan dan Kiswah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah ( nafakah, maskan dan kiswah) tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة  
كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو  
الكسوة والسكنة**

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud*

Hlm. 22 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



*dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal“;*

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah ( nafakah, maskan dan kiswah) selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sudah tidak melakukan hubungan suami isteri dan berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat Rekonvensi sendiri dan selama pisah tempat tinggal tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri karena tidak ada lagi kecocokan sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah (nafakah, maskan dan kiswah ) selama 3 bulan sejumlah RP.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafakah iddah ,maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan standar kebutuhan dasar minimum daerah setempat serta asas kepatutan dan kelayakan untuk membayar nafkah iddah (nafakah, maskan dan kiswah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah ) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan siding Pengadilan Agama Mataram;

Hlm. 23 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan menuntut pula Mut'ah sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan ini, sehingga telah dikaruniai 1 orang anak, patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena sebagai isteri, Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat Rekonvensi ( ba`da dukhul );

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini belum mempunyai pekerjaan yaitu berupa uang sejumlah : 3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

## **2. Nafakah/Biaya Hadhonah dan Biaya Melahirkan:**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafakah/biaya 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi, tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf ( b ) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2)

Hlm. 24 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



huruf (b) Peraturan - Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan nafakah/biaya hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafakah/ biaya 1 orang anak tersebut (Vide : bukti PR.1 dan PR.2), yang saat ini diasuh oleh Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1 000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulan kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan 1 orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulan dan oleh Tergugat rekonvensi telah ditanggapi dalam jawabannya bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafakah 1 orang anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, karena Tergugat rekonvensi belum mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi yang membebaskan nafkah anak kepada Tergugat rekonvensi tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

Hlm. 25 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ –  
فتح المعين

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak dan adil untuk menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah 1 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama : Muhamad Saka Asambi, laki-laki, umur 5 bulan ( Mataram, 19 Agustus 2020 ) sesuai bukti PR.1 dan PR.2 sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Penggugat rekonvensi sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat rekonvensi yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa ( usia 21 tahun ) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafakah 1 orang anak tersebut telah ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis nilai mata uang / voluta (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah, maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya nafakah anak tersebut harus ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang biaya control kehamilan sejumlah Rp.4.500.000,00 dan biaya melahirkan sejumlah Rp.6.400.000,00, oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah disanggupi biaya melahirkan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedang biaya control kehamilan Termohon Konvensi tidak sanggup memberikan oleh karena Penggugat rekonvensi telah mengurus dan memegang BPJS sehingga bisa memakai jasa BPJS dan untuk mendukung dalilnya tersebut Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti PR.1 tentang buku control kehamilan namun bukti tersebut tidak dapat

Hlm. 26 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr





mendukung dalil tersebut, oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut tidak menunjukkan adanya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat rekonsensi sebagaimana dalil Penggugat rekonsensi tentang biaya kontrol, sehingga Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut tidak terbukti berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat rekonsensi serta jawaban Tergugat rekonsensi tersebut yang didukung dengan pengakuan Tergugat rekonsensi tentang kesanggupan untuk membayar biaya melahirkan yang didukung dengan bukti PR.2 (bukti rawat inap sewaktu melahirkan) ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan biaya melahirkan kepada Penggugat Rekonsensi sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat rekonsensi yaitu berupa uang sejumlah : 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan siding Pengadilan Agama Mataram;

### 3. Mahar Terhutang:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang Mahar Penggugat rekonsensi yang masih terhutang /belum diserahkan berupa emas seberat 20 gram, Tergugat rekonsensi dalam jawaban dan dupliknya menolak tuntutan tersebut dengan alasan telah diserahkan secara tunai sesuai bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan karena dalil tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi wajib untuk membuktikan dalilnya tersebut, dan setelah Majelis hakim meneliti dan mempelajari semua bukti surat yang diberi kode T.1 dan PR1 sampai dengan PR.4 serta keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas tidak ada yang mendukung dalil tersebut bahwa Mahar tersebut masih terhutang atau belum diserahkan oleh Tergugat rekonsensi, sehingga Majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut tidak terbukti beralasan hukum dan harus ditolak;

Hlm. 27 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



#### **4. Nafakah Lampau /Nafakah Madliyah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau selama 11 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 300.000,00 x 11 bulan = Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai swasta dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi maka ternyata Tergugat Rekonvensi saat sekarang belum mempunyai pekerjaan tetap, maka sebagai wujud tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai suami terhadap Penggugat rekonvensi sebagai isteri Majelis berpendapat bahwa yang menjadi dasar pembebanan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvens kepada Penggugat rekonvensi adalah kesanggupan dan kemampuan Tergugat rekonvensi serta asas kelayakan dan kepatutan serta kebutuhan dasar minimum setempat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafakah lampau tersebut patut dipertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi adalah kepala keluarga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membenarkan selama pisah tempat tinggal tidak pernah memberi nafakah kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang selama 13 bulan dan atas tuntutan

Hlm. 28 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,00 kepada Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari dalil jawab - menjawab sebagaimana pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan murni bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafakah selama pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak memberikan jaminan nafakah lampau /madliyah kepada Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan di atas dan agar memenuhi asas kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan pokok minimum setempat, sehingga menurut Majelis Tergugat Rekonvensi terbukti tidak memberikan nafakah selama pernikahan kepada Penggugat Rekonvensi dan ternyata pula dalam persidangan Penggugat Rekonvensi adalah isteri (ba`da dukhul) karena telah melahirkan seorang anak, yang setia dan selalu menanti kedatangan Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama usia perkawinan lebih kurang 1 tahun 3 bulan membina rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafakah lampau ( Vide : Pasal 80 ayat 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti tidak memberikan nafakah lampau/nafakah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafakah lampau selama 11 bulan dan kalau dihitung sampai sekarang selama 13 bulan tersebut telah terbukti beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafakah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi selama 13 bulan seluruhnya sejumlah

Hlm. 29 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Rp.300.000,00/bulan x 13 bulan = Rp.3.900.000,00 ( Tiga juta Sembilan ratus rupiah ), sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 7, agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,00 perhari (seratus ribu perhari) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keputusan ini, atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut karena tidak berdasarkan fakta dan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kaitannya dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terhadap tuntutan tersebut menurut Majelis hakim sangat tidak sesuai /bertentangan dengan prinsip syari`at Islam (Hukum Islam) dan bertentangan dengan prinsip - prinsip kemanusiaan yakni sangat merugikan pihak lain dalam hal ini pihak Tergugat Rekonvensi dan juga oleh karena seluruh biaya/nafakah gugatan Penggugat rekonvensi telah dipertimbangkan untuk diserahkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Mataram sebagaimana pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) tersebut, tidak berdasarkan alasan hukum yang benar dan tepat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi (Penggugat Rekonvensi angka 8, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu *Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkannya putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, yaitu antara lain: (1) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya,

Hlm. 30 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, (2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, (3) Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan atas perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad sebab tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat Rekonvensi agar terhadap putusan ini dijatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad, tidak terbukti beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak tuntutan Penggugat rekonvensi tentang biaya Control Kehamilan dan Mahar Penggugat Rekonvensi dan menjatuhkan hukuman paksa (*Dwangsom*) dan putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan *a quo*;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hlm. 31 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah (Nafakah, Maskan dan Kiswah) selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
  - 2.3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafakah 1 orang anak bernama : Muhamad Saka Asambi, laki-laki, umur 5 bulan (Mataram,19 Agustus 2020 ), sejumlah Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
  - 2.4. Biaya melahirkan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000. 000,00 (satu juta rupiah) ;
  - 2.5. Nafakah Lampau (Nafakah Madliyah) sejumlah Rp.300.000,00 setiap bulan x 13 bulan = Rp.3.900.000,00 ( Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 32 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr





**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.497.000,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum`at tanggal 12 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad,S.H. dan Drs.H.Nasrudin,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Sya`ban 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baiq Suharti,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

Drs.H. Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 33 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 375.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 12.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 497.000,00

( Empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah );

Hlm. 34 dari 34 hlm / Put. No.552/Pdt.G/2020/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)